



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 4/IT3/KS/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 7/IT3/KS/2017
TENTANG PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 20/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dalam pelaksanaan kerjasama terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan biaya, baik Biaya Langsung maupun Biaya Tidak Langsung, yang perlu diakomodasi dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 77/SA-IPB/2011 tentang Norma dan Etika Kerjasama Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 7/IT3/KS/2017 TENTANG PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 20/IT3/KS/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 12 dan angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara IPB dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan/penelitian, sektor swasta/BUMN maupun lembaga swadaya masyarakat, di dalam atau di luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan bersama.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik dan kemahasiswaan adalah pejabat yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

4. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan kerjasama adalah pejabat yang bertugas mengkaji kelayakan suatu usulan kerjasama (*clearing house*) dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama atas nama Rektor.
 5. Wakil Rektor yang membidangi keuangan atau Sekretaris Institut adalah pejabat yang membidangi dan membawahi kegiatan pengelolaan dana kerjasama serta mengkoordinasikan proses penerimaan, pengeluaran, dan arus dana kerjasama atas nama Rektor.
 6. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kerjasama di lingkungan fakultas/sekolah.
 7. Kepala Lembaga adalah pimpinan unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kerjasama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada lembaga dan pusat studi di lingkungan IPB.
 8. Unit kerja yang membidangi kerjasama adalah unit kerja yang mengkoordinasikan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh IPB dengan mitra kerjasama baik kerjasama nasional maupun internasional.
 9. Unit kerja yang membidangi keuangan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis dan administratif pengelolaan keuangan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB.
 10. Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama atas nama Rektor, yaitu Dekan, Kepala Lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk.
 11. Tim Penelaah Perjanjian/Kontrak Kerjasama adalah personalia yang ditugaskan oleh Rektor untuk menelaah Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan kerjasama.
 12. Tim Pelaksana adalah suatu tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang susunannya ditetapkan berdasarkan sifat dan kebutuhan kegiatan kerjasama, yang dipimpin oleh seorang ketua atau kepala unit kerja.
 13. Pelaksana Kerjasama Perorangan adalah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama perorangan oleh Dekan, Kepala Lembaga, atau pejabat lain atas nama Rektor, atau dalam keadaan khusus ditugaskan langsung oleh Rektor.
 14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh IPB sebagai dosen atau tenaga kependidikan pada IPB.
 15. Biaya Investasi adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan pelaksanaan kerjasama.
 16. Biaya Langsung yang selanjutnya disingkat BL adalah biaya yang secara langsung digunakan dalam pelaksanaan kerjasama yang terdiri atas gaji, honorarium, uang lelah, perjalanan dinas, pembelian peralatan, pembelian bahan habis pakai, pengadaan jasa, pembayaran pajak terkait kegiatan kerjasama, dan lain-lain.
 17. Biaya Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BTL adalah biaya penggunaan daya dan jasa (telepon, listrik, air dan gas), biaya pengembangan institusi, dan biaya jasa lainnya yang turut berperan dalam memperlancar persiapan dan pelaksanaan suatu kegiatan kerjasama.
2. Pasal 9 ayat (5) diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan kerjasama dapat terdiri atas Biaya Investasi dan Biaya Operasional.

- (2) Rincian dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam RAB dari masing-masing kegiatan kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan ini.
 - (3) Biaya Operasional terdiri atas Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL).
 - (4) BTL dibebankan pada kerjasama yang bersifat penyerahan jasa dan/atau barang yang dananya berasal dari sumber Non APBN dan Non APBD.
 - (5) Biaya penggunaan daya dan jasa, pengembangan institusi, dan biaya jasa lainnya yang merupakan komponen dari BTL dapat tercantum dalam RAB kontrak kegiatan kerjasama.
 - (6) BTL yang tidak tercantum dalam RAB kontrak kegiatan kerjasama dapat merupakan kontribusi dari pelaksana dan/atau pelaksanaan kegiatan kerjasama dan pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di IPB.
3. Pasal 11 ayat (1) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya Tidak Langsung (BTL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) dikelola oleh unit kerja yang mengelola kerjasama sesuai aturan yang berlaku di IPB dan dana tersebut ditampung dalam rekening Rektor IPB.
- (2) Dihapus.
- (3) Pengelolaan dan penggunaan BTL dilakukan secara transparan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan diaudit oleh Kantor Audit Internal IPB.
- (4) Hasil kerjasama berupa barang inventaris harus didaftarkan sebagai barang inventaris milik IPB.
- (5) Barang inventaris hasil kerjasama dikelola di unit kerja pelaksana atas dasar kesepakatan antara Penanggung Jawab Kegiatan dan Ketua Unit Kerja/Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan relevansi fungsi barang.
- (6) Hasil kerjasama non-fisik berupa konsep, gagasan, disain, rekayasa teknologi maupun manajemen, produk paten dan sebagainya, harus diupayakan untuk dipublikasi atas nama IPB sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama.
- (7) Hasil produk yang dipatenkan diatur tersendiri oleh IPB dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (8) Hasil kerjasama diupayakan untuk ditindaklanjuti dalam rangka memperkuat peran IPB dalam kegiatan pembangunan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro, Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 11 Mei 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003





Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Pusat;
14. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.